



**PUTUSAN**

Nomor 165 /Pdt. G/2012/PA. Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 1 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 9/Pdt.G/2012/PA. Nnk Tanggal 1 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal - berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di asrama selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian pada tahun 1992 Pemohon dan Termohon pindah ke Nnk dan bertempat tinggal di jalan GM hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak;
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon kalau diberi nasehat selalu diam tanpa ada reaksi;
  - c. apabila terjadi pertengkaran Termohon seringkali merusak barang-barang yang ada di rumah;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Januari 2012, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah anak Pemohon dan Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 6 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7 Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk H.M. TAUFIQ H.M., S.H, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 27 November 2012 bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, dan upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankan maksud dan isinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa pada point 1, 2 adalah benar;
- Bahwa pada point 3 tidak benar anak Pemohon dan Termohon 3 (tiga ) orang, yang benar adalah 2 (dua ) orang;
- Bahwa pada point 4 benar, terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pada poin 4 (a) tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada point 4 (b) tidak benar, Termohon diberi nasehat selalu diam tanpa ada reaksi karena tidak mau ribut dengan Pemohon;
- Bahwa pada point 4 (c) tidak benar, apabila terjadi pertengkaran Termohon merusak barang-barang yang ada di rumah, tetapi hanya satu kali Termohon membanting panci;
- Bahwa pada point 5 (a) tidak benar, Termohon menolak melakukan hubungan badan disebabkan karena Termohon sedang sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 6, 7 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, Termohon hanya meminta hak atas rumah milik bersama dibagi (2)dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya, pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada point 4 (a) adalah tidak benar bahwa laki-laki tersebut adalah keluarganya;
- Bahwa terhadap keinginan Termohon, Pemohon tidak keberatan membagi (2) dua rumah kediaman bersama, bahkan pemohon bersedia menyerahkan semua isi perabotan rumah tangga kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan bersedia menerima keinginan Pemohon untuk menyerahkan semua isi perabotan rumah tangga kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian lainnya oleh Termohon, dan juga Termohon telah menyatakan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah Majelis Hakim akan membebani Pemohon dan Termohon dengan wajib bukti, karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, tanggal -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P);
- Fotokopi Sertifikat Rumah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, pada tahun -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Sertifikat Rumah tersebut yang telah dicocokkan dan telah diparaf serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak saksi lain bapak;
- Bahwa kenal dengan Termohon, karena Termohon kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- istri, dan telah dikaruniai anak (3 ) orang, namun anak pertama dari suami terdahulu Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2001 saksi berada di Nnk dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan pada tahun 2005 saksi pindah dan tinggal di Sdd, kemudian pada bulan Juli 2012 pindah lagi dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga awalnya baik-baik saja, namun sudah hampir satu tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2 Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ketika Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suda pisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak memberikan bantahan/sanggahan apapun terhadap keterangan-keterangan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh kedua orang saksi Pemohon tersebut, bahkan baik Pemohon maupun Termohon membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya, menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan merasa cukup terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sekalipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk itu secara adil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lainnya dan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Termohon, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada tahap pemeriksaan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon kalau diberi nasehat selalu diam tanpa ada reaksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan apabila terjadi pertengkaran Termohon seringkali merusak barang-barang yang ada di rumah serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Januari 2012 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah anak Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator H. M. TAUFIQ. HM, S.H. yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka tertutup umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti P-1 Pemohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa ternyata dari pengakuan Pemohon dan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis P-1 dan P-2 Pemohon dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Termohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 13 Januari 2012 dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, karena hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan sudah sulit untuk dirukunkan, serta kasus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf ( f ) juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan dalil syar'i sebagai berikut :

1 Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

**درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kesediaan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk menghukum pemohon memberikan setengah dari hasil penjualan rumah milik bersama dan semua isi perabot rumah bersama tersebut yang berada di Jalan GM, Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang harus dibayarkan langsung seluruhnya oleh Pemohon kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - a Setengah dari hasil penjualan rumah milik bersama yang berada di Jalan GM, Kecamatan Nunukan, Kabupaten;
  - b Semua isi perabot rumah milik bersama yang berada di Jalan GM, Kecamatan Nunukan, Kabupaten;
  - c Areal Tambak yang berada di TB Kotamadya Tarakan;
- 8 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Sernin, tanggal 7 Januari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 24 Safar 1434 Hijriah, oleh **H.M. TAUFIQ H.M., S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. R.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **HIJERAH, S.H., S.HI.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**H.M. TAUFIQ H.M., S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**



**M U H L I S, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. R.**

**Panitera Pengganti,**

**H I J E R A H, S.H., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- R e d a k s I	Rp 5.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h      Rp 241.000,00**

**( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

M U H L I S, S.H.I., M.H.

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. R.

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h      Rp 241.000,00**

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Nunukan, 10 Januari 2013

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.**